



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA Smdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, agama Islam, lahir di Sumedang, 18 Agustus 1991, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Advokat & Konsultan Hukum yang beralamatdi **Kabupaten Sumedang.XXXXXXXXX**.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, lahir di Sumedang, 19 Agustus 1972, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang terdaftar di Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di , XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX (berusia 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (berusia 2 tahun);
3. Bahwa seiring perjalanan rumah-tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Agustus 2022** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah-tangga bersama dan untuk mencukupinya terpaksa dibebankan kepada Penggugat yang harus bekerja;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah-tangga, akan tetapi kondisi rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2023 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama (Terhitung 7 bulan) dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri lagi, dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat;

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah-tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah-tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah-tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal Januari 202, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa **Penggugat** untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili **Penggugat** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan kuasa Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan perubahan tentang identitas Penggugat yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Majelis **Hakim** tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor.XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, tertanggal Oktober 2008, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:XXXXXXXXXX a.n. Penggugat **yang aslinya** yang dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 04 September 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah tahun 20;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di kediaman keluarga

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Penggugat di , XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX;

2 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikanuniai (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
XXXXXXXXX (berusia tahun) dan XXXXXXXXXXX (berusia 2 tahun);

2 Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus
rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang
bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dan untuk mencukupi
kebutuhan rumah-tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja;

2 Bahwa Saksi pernah (satu) kali melihat dan mendengar
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

2 Bahwa Saksi melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran serta sudah pisah rumah antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut ketika Saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat;

2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat adalah pertengkaran mulut saja;

2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan Tergugat
tidak mernah merubah sikapnya, akhirnya Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan
suami-istri, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah
kediaman bersama dan tinggal bersama saudara Tergugat;

2 Bahwa sejak bulan Juli , lebih kurang selama (tujuh)
bulan sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak seringdidamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai.

2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

☐ Bahwa, Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

☐ Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah tahun 20;

☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di kediaman keluarga Penggugat di , XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX;

☐ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXX (berusia tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 2 tahun);

☐ Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☐ Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah-tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja;

☐ Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

☐ Bahwa Saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah rumah antara Penggugat dengan



Tergugat tersebut ketika Saksi berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

☐ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut saja;

☐ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan Tergugat tidak mernah merubah sikapnya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami-istri, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudara Tergugat;

☐ Bahwa sejak bulan Juli , lebih kurang selama (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim, akan tetapi kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus **Penggugat** tertanggal Januari 2022 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) HIR jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili kepentingan **Penggugat**, dengan demikian kuasa **Penggugat** dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut **Penggugat** hadir didampingi kuasanya di ruang sidang, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** tidak menghadiri sidang pertama pada tanggal Februari 2022, namun Majelis Hakim telah memanggil **Tergugat** sekali lagi untuk menghadap di persidangan kedua tanggal 1 Februari 2022, ternyata **Tergugat** juga tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran **Tergugat** tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim **Tergugat** tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan **Penggugat**, dan **Tergugat** harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya **Tergugat** (verstek) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan **Penggugat** dan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1HIR.** dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan perubahan tentang identitas Penggugat yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan perubahan tentang identitas Penggugat yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah *petitum tuntutan pokok (onderwerp van den eis)*, akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidi, untuk peradilan yang adilhal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan gugatan Kuasa Penggugat yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok perkara** dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum Penggugat dalam gugatannya** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal HIR,

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal HIR jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pada Nomor 1 huruf a "... Hakim Hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti” yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- ☐ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ☐ Sudah tidak ada komunikasi;
- ☐ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- ☐ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)” yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa : “*Dalam upaya*

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka”:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
- 2) Atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, yang berisi tentang kebenaran identitas Penggugat, status kependudukan dan tempat tinggal Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugattelah diatur dalam Pasal ayat () Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, **sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumedang;**

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXX yang merupakan adik sepupu Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXX adalah kakak sepupu Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 1 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah-tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja, maka sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu rumah-tangga sering terlibat pertengkaran Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua saksi-saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal dan Pasal HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mepedulikan sudah merupakan fakta

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakimberkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatuirperistiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dan untuk mencukupi kebutuhanrumah-tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Juli 2023 yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbuktisecara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah lebih kurang sejak bulanJuli202 hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perkawi Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Halaman 16dari 22halaman,Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا صَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab *al-Ahkam*, Hadis Nomor 2331;

درأ لمفا سدأ ولي من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). *Al-Asybah Wa An-Nazhair*, halaman 62;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Juli 202, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi **MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan ini “**Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mungkin dapat dirukunkan kembali berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa: *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka”*:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan aksi kedua menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2023 disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah-tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan dan telah terbukti telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh kuasa Penggugat, oleh karenanya gugatan kuasa Penggugat tersebut dipandang beralasan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmikan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan kuasa Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan kuasa Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan secara verstek;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** sebagaimana yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan kuasa Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak (satu) Bain Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimiyati, S.H., M.H. dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dirdampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dimiyati, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

PaniteraSidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBPN	Rp	.000,00
2. Biaya Proses	Rp	5.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp4.000,00	(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/20/PASmdg.